



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk akuntabilitas pelaksanaan intervensi Pemerintah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
 - b. bahwa untuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan pembangunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Operator Aplikasi E-Monev Bapennas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang pengelolaan portal satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis

Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk/Menetapkan :
- Nama : Sri Ratna Ningsih, S.Kom.
NIP : 20010821 202506 2 009
Jabatan : Pelaksana
- KEDUA : Operator Aplikasi E-Monev Bappenas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penginputan/pemutakhiran data pada aplikasi EMonev Bappenas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
 - b. Menjaga kerahasiaan user id dan password aplikasi E-Monev Bappenas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
 - c. Mengunduh dan mencetak format laporan pada aplikasi E-Monev Bappenas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
 - d. Menyampaikan Laporan dan pertanggungjawaban kepada sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS
KPU KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhumas,

